



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIRIAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Menara Telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan Telekomunikasi memerlukan ketersediaan lahan, ruang udara, dan kelaikan fungsi bangunan secara memadai dengan memperhatikan aspek keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan serta kesesuaiannya dengan tata ruang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a agar dalam pengelolaan Menara Telekomunikasi dapat digunakan secara bersama oleh beberapa Penyelenggara Telekomunikasi berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan pendirian dan penggunaan bersama Menara Telekomunikasi;
- c. bahwa Peraturan Walikota Salatiga Nomor 80 Tahun 2007 tentang Penataan Penempatan Penyelenggaraan *Radio Base Station* di Wilayah Kota Salatiga dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pendirian dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
15. Peraturan Pemerintah Tahun 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pendirian dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pendirian dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
23. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIRIAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
7. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
8. Menara Bersama adalah Menara yang digunakan bersama oleh beberapa penyelenggara Telekomunikasi untuk menempatkan peralatan Telekomunikasi berbasis transmisi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi Pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Penyedia Menara adalah perorangan atau badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri, yang memiliki dan mengelola Menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri, yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri, yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pendirian Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.
13. Zonasi Menara adalah cakupan wilayah tertentu yang diperkenankan untuk didirikan Menara meliputi batas maksimum jumlah pendirian Menara beserta titik pusat koordinatnya, batas ketinggian bangunan Menara dan jarak

antar Menara, yang ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang wilayah Daerah dan dokumen Rencana Induk (*Master Plan*) Menara Bersama Selular Kota Salatiga yang disusun pada tahun 2008.

14. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka berhubungan Telekomunikasi.
15. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat Telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan terjadinya komunikasi.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan maksud untuk menjaga kepentingan umum dan memberikan acuan penyelenggaraan Telekomunikasi dengan tetap menjaga keandalan daerah cakupan area pelayanan Telekomunikasi (*coverage area*) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. mengendalikan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Menara Bersama;
- b. membatasi jumlah penempatan Menara di wilayah Daerah dengan tetap memperhatikan aspek cakupan area pelayanan Telekomunikasi (*coverage area*) dengan kebutuhan Telekomunikasi;
- c. menciptakan ketertiban dan keindahan ruang dan wilayah Daerah dengan mengatur kawasan pendirian dan/atau penempatan Menara;
- d. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara Menara serta landasan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Menara Bersama;
- e. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari penerimaan retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mempunyai ruang lingkup pengaturan mencakup penyelenggaraan Menara yang didirikan di wilayah Daerah, penentuan zonasi Menara, perizinan, dan penggunaan bersama Menara, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pendirian dan pengelolaan Menara Bersama.

BAB II PENDIRIAN MENARA

Pasal 5

Pendirian dan/atau Pengelolaan Menara dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Penyelenggara Telekomunikasi;
- c. Penyedia Menara;
- d. Pengelola Menara; dan/atau
- e. Kontraktor Menara.

Pasal 6

Aspek yang harus dipenuhi dalam pendirian Menara meliputi:

- a. potensi ruang wilayah yang tersedia;
- b. tata ruang wilayah daerah;
- c. keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan; dan
- d. kebutuhan kegiatan usaha.

Pasal 7

- (1) Pembagian Zonasi Pendirian Menara adalah sebagai berikut:
 - a. zona I mencakup wilayah Kelurahan Blotongan;
 - b. zona II mencakup wilayah Kelurahan Sidorejo Lor;
 - c. zona III mencakup wilayah Kelurahan Salatiga;
 - d. zona IV mencakup wilayah Kelurahan Kutowinangun;
 - e. zona V mencakup wilayah Kelurahan Mangunsari;
 - f. zona VI mencakup wilayah Kelurahan Ledok;
 - g. zona VII mencakup wilayah Kelurahan Cebongan;
 - h. zona VIII mencakup wilayah Kelurahan Randuacir;
 - i. zona IX mencakup wilayah Kelurahan Tegalrejo; dan
 - j. zona X mencakup wilayah Kelurahan Kumpulrejo.
- (2) Di luar zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan Menara dengan kriteria:
 - a. untuk keperluan jaringan utama;
 - b. lokasi yang direncanakan berada pada area yang belum mendapatkan layanan Telekomunikasi atau pada wilayah yang tidak layak secara ekonomis;
 - c. berdasarkan kebijakan Daerah.
- (3) Zonasi Pendirian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Kriteria pendirian Menara adalah sebagai berikut:

- a. berada dalam radius 400 m (empat ratus meter) dari titik pusat koordinat atau Menara yang sudah ada (*existing*), dengan ketentuan Menara yang sudah ada (*existing*) tersebut sudah digunakan sebagai Menara Bersama paling sedikit oleh 2 (dua) penyelenggara Telekomunikasi;
- b. berada pada jarak paling sedikit 100 m (seratus meter) dari tepi jalan arteri dan jalan tol, serta paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari jalan kolektor;
- c. berada pada jarak paling sedikit 100 m (seratus meter) dari objek wisata dan kawasan khusus;
- d. batas ketinggian Menara adalah 72 m (tujuh puluh dua meter) diukur dari permukaan tanah, kecuali untuk zona III dan zona IV berlaku batas ketinggian 52 m (lima puluh dua meter) diukur dari permukaan tanah;
- e. batas ketinggian Menara yang ditempatkan di atas bangunan gedung adalah 52 m (lima puluh dua meter) diukur dari permukaan tanah, khusus hanya berlaku untuk zona III dan zona IV;
- f. bentuk Menara harus disesuaikan dengan lingkungan kawasan setempat, terutama yang didirikan berdekatan atau berada pada lokasi objek wisata dan kawasan khusus.

Pasal 9

Untuk menjamin keamanan lingkungan, pendirian Menara wajib memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara lain:

- a. tempat penempatan (*space*) antena dan perangkat Telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. tinggi Menara;
- c. struktur konstruksi Menara;
- d. rangka struktur Menara;
- e. pondasi Menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 10

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi dalam pendirian Menara sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal Asing (PMA).
- (2) Penyedia Menara atau Pengelola Menara yang bekerja sama dengan pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 12.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang pendirian Menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13.

Pasal 11

- (1) Bangunan Menara harus dilengkapi dengan:
 - a. sarana pendukung; dan
 - b. identitas hukum.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. penangkal petir;
 - b. pertanahan (*grounding*);
 - c. catu daya;
 - d. marka halangan penerbangan; dan
 - e. lampu halangan penerbangan.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Surat Izin Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi (SIUJPT);
 - b. nama pemilik (*owner*);
 - c. lokasi/alamat Menara;
 - d. nomor dan masa berlaku Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. ketinggian Menara;
 - f. tahun pembuatan/pendirian Menara;
 - g. identitas Kontraktor Menara; dan
 - h. beban maksimum Menara.

BAB III PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan pendirian dan/atau pengelolaan Menara, Penyelenggara Telekomunikasi,

Pengelola Menara dan/atau Kontraktor Menara terlebih dahulu mengajukan permohonan Persetujuan Prinsip kepada Walikota secara tertulis dilampiri dengan:

- a. proposal rencana pendirian Menara dirinci dengan *Detail Engineering Design (DED)* yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. data calon pengguna Menara Telekomunikasi meliputi identitas operator dan izin penyelenggara Telekomunikasi;
 3. spesifikasi teknik perangkat, ketinggian Menara, arah (*direction*), jumlah antena dan beban total;
 - b. surat persetujuan dari warga setempat dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi Menara yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camat setempat setelah terlebih dahulu dilakukan sosialisasi secara objektif dan transparan kepada masyarakat;
 - c. fotokopi identitas pemohon;
 - d. surat kuasa yang sah dari pemohon apabila dikuasakan;
 - e. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. lokasi Menara Telekomunikasi disertai posisi titik koordinatnya;
 - h. gambar teknis berisi peta lokasi, peta situasi, denah bangunan skala 1:100, tampak potongan rencana pondasi skala 1:100, perhitungan struktur/konstruksi Menara, uji penyelidikan tanah, dan penangkal petir (*grounding*);
 - i. fotokopi surat perjanjian sewa tanah;
 - j. fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) tahun pajak berkenaan;
 - k. fotokopi polis asuransi dari perusahaan;
 - l. surat pernyataan kesanggupan ganti kerugian kepada masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan Menara;
 - m. surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar bangunan Menara setelah masa berlaku izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi, atau ditolaknya permohonan perpanjangan, dan/atau Menara tidak dipergunakan lagi; dan
 - n. perizinan lain yang terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Walikota menerbitkan Persetujuan Prinsip dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikabulkan, maka Walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 13

- (1) Setelah memperoleh Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Penyelenggara Telekomunikasi, Pengelola Menara dan/atau Kontraktor Menara wajib:

- a. mengurus Surat Keterangan Rencana Kota (Advis Planning);
 - b. mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara;
 - c. mengurus Izin Gangguan (HO);
 - d. mengurus Rekomendasi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - e. menyusun dokumen lingkungan dan memiliki perizinan dibidang lingkungan hidup;
 - f. membayar pajak dan/atau retribusi;
 - g. mengurus jaminan pembongkaran Menara dengan nilai jaminan:
 1. untuk ketinggian Menara sampai dengan 40 m (empat puluh meter) sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. untuk ketinggian lebih dari 40 m (empat puluh meter) sampai dengan 80 m (delapan puluh meter) sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 3. untuk ketinggian lebih dari 80 m (delapan puluh meter) sampai dengan 100 m (seratus meter) sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 4. untuk ketinggian lebih dari 100 m (seratus meter) sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Apabila Penyelenggara Telekomunikasi, Pengelola Menara dan/atau Kontraktor Menara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya Persetujuan Prinsip, maka Persetujuan Prinsip tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi, Pengelola Menara dan/atau Kontraktor Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan Persetujuan Prinsip baru paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku Persetujuan Prinsip lama.
- (4) Permohonan Persetujuan Prinsip baru sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk pemohon dan lokasi yang sama.

Pasal 14

Penyelenggara Telekomunikasi, Pengelola Menara dan/atau Kontraktor Menara dilarang memulai kegiatan pendirian dan/atau pengelolaan Menara sebelum memperoleh perizinan dan/atau persetujuan atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Pelayanan perizinan dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) a sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Guna penyederhanaan prosedur pelayanan publik, pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi perizinan terpadu.

- (3) Pelimpahan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya aparatur, dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk dapat menggunakan Menara secara bersama-sama.
- (2) Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit oleh 2 (dua) dan paling banyak 4 (empat) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kemampuan teknis Menara dan pertumbuhan industri jasa Telekomunikasi.
- (3) Penggunaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihindari timbulnya interferensi yang merugikan.

Pasal 17

Setiap Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib:

- a. menginformasikan ketersediaan kapasitas ruang/tempat (*space*) Menara kepada calon pengguna Menara secara transparan;
- b. menggunakan sistemurut antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang terlebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat;
- c. melengkapi sarana pengamanan dan perlindungan Menara sesuai dengan standar teknis yang berlaku guna mengamankan dan melindungi prasarana Telekomunikasi, jaringan Telekomunikasi, dan sumber daya manusia dari gangguan akibat penyelenggaraan Telekomunikasi baik yang bersifat fisik maupun elektromagnetik;
- d. memelihara Menara sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- e. menaati batasan maksimum radiasi Menara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengisi buku laporan pengoperasian dan pemeliharaan Menara yang memuat informasi sesuai keadaan yang sebenarnya dan disampaikan kepada SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika baik sewaktu-waktu apabila diminta maupun secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 18

- (1) Setiap Penyelenggara Telekomunikasi yang akan menggunakan Menara milik Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara lain wajib memberitahukan rencana

penggunaan Menara Bersama tersebut kepada SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.

- (2) Penggunaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan tembusan SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendirian dan pengelolaan Menara menjadi tugas dan tanggung jawab SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (2) Guna meningkatkan koordinasi, integrasi dan efektivitas pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang beranggotakan unsur SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika dan unsur SKPD/instansi lain yang terkait dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atau Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin pendirian dan/atau pengelolaan Menara yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 21

- (1) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a disampaikan kepada pelanggar paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran baik berdasarkan hasil temuan maupun pengaduan dari masyarakat.

Pasal 22

- (1) Apabila pelanggar tidak mematuhi isi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dikenakan pembekuan izin.

- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian kegiatan operasional tertentu secara ketat dan terbatas; atau
 - b. penghentian kegiatan operasional secara keseluruhan dengan diikuti penyegehan.
- (3) Jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya pembekuan izin.

Pasal 23

- (1) Apabila pelanggar tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat dikenakan pencabutan izin.
- (2) Berdasarkan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelanggar wajib melakukan pembongkaran bangunan Menara atas biaya sendiri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Pencabutan Izin.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelanggar belum melaksanakan kewajibannya, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembongkaran dengan mecairkan uang jaminan diikuti dengan pengambilalihan hasil bongkaran sesuai ketentuan Perundang-undangan dibidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan dan/atau mengelola Menara tanpa izin dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan secara tertulis dan penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) huruf b dan ayat (3).
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelanggar tidak mengurus dan memiliki perizinan pendirian dan/atau pengelolaan Menara dikenakan sanksi administrasi berupa pembongkaran bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 25

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan teknis atas operasionalisasi perangkat dan infrastruktur Telekomunikasi terbukti menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang telah memiliki perizinan mendirikan Menara dan/atau telah melaksanakan pembangunan Menara harus menyesuaikan dengan ketentuan

dalam Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan
Walikota Salatiga Nomor 80 Tahun 2007 tentang Penataan
Penempatan Penyelenggaraan *Radio Base Station* di Wilayah Kota
Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 80)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 25 September 2012

WALIKOTA SALATIGA, *mu*

Y
YULIYANTO *6*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 25 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


AGUS RUDIANTO
AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012 NOMOR 39

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR 39 TAHUN 2012
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 PENDIRIAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA
 MENARA TELEKOMUNIKASI

ZONASI PENDIRIAN MENARA

Zona	Wilayah Kelurahan	Luas Wilayah(KM ²)	Titik Pusat Koordinat		Kebutuhan Menara
			S	E	
1	2	3	4	5	6
1	Blotongan	4,2380	-07.29523	110.47740	6 buah
2	Sidorejo Lor	2,7160	-07.30988	110.49196	3 buah
3	Salatiga	2,0200	-07.32271	110.50507	3 buah
4	Kutowinangun	2,9375	-07.32859	110.50986	3 buah
5	Mangunsari	2,9077	-07.34430	110.49240	3 buah
6	Ledok	1,8733	-07.34232	110.50932	3 buah
7	Cebongan	1,3810	-07.35763	110.51310	3 buah
8	Randuacir	3,7760	-07.36710	110.49680	6 buah
9	Tegalrejo	1,8840	-07.34458	110.50230	3 buah
10	Kumpulrejo	6,2903	-07.36119	110.49320	9 buah

WALIKOTA SALATIGA, /

 YULIYANTO